



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2019-51/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 27 Nopember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:


No. Register : 1001/PLS/2019
Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL
CHALIDI NAHDLATUL WATHAN
Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM PLUS AL-FATIMAH NW
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/1044.42/Dikbud IV.3/2019
Akte Notaris : Nomor : 03 Tanggal 02 Agustus 2007
Alamat : Desa Pringgasela Kec. Pringgasela

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 28 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalah gunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 28 Nopember 2019 M
1 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepala Dinas,


H. MOHAMMAD ZAINUDDIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055